

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/47/KEP/413.013/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
188/124/KEP/413.013/2016 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/124/KEP/413.013/2016 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran tugas-tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/124/KEP/413.013/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/124/KEP/413.013/2016 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/201/KEP/413.013/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan

Bupati Lamongan Nomor: 188/124/KEP/413.013/2016 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/124/KEP/413.013/2016 tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

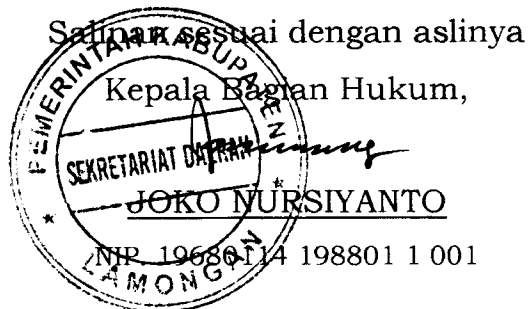
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

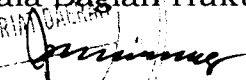
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/47/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Anggota Tetap	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kerja Sama pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
IV.	Anggota Tidak Tetap	1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama; 2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama; 3. Tenaga Ahli/pakar.

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI